



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1500/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Bupati Banyumas Nomor P/443/100.3.2/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut

1. Dasar Hukum “Mengingat” angka 3 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Agar dicermati kembali beberapa kata/frasa yang diatur dalam Pasal 1 mengingat terdapat beberapa kata/frasa yang hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh.
4. Pasal 7 ayat (1) kata “seperti” agar diubah menjadi “meliputi”.
5. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
6. Klausul pengundangan agar ditambahkan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

